



PUTUSAN

Nomor [REDACTED]

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kendari yang mengadili perkara-perkara perdata pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

[REDACTED], Umur [REDACTED] tahun, Agama [REDACTED], Pekerjaan [REDACTED]

[REDACTED], Alamat [REDACTED]

[REDACTED], NIK [REDACTED]

[REDACTED], Dalam hal ini diwakili oleh [REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED], para Advokat

pada Kantor Advokat [REDACTED]

[REDACTED] di Jl. [REDACTED]

[REDACTED] Kendari, Sulawesi Tenggara,

sesuai dengan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Januari 2023,

yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri pada

tanggal 14 Februari 2023, di bawah Nomor. [REDACTED]

[REDACTED] selanjutnya disebut sebagai **PENGUGUT**;

**Lawan**

[REDACTED], Umur [REDACTED] tahun, Agama [REDACTED], Pekerjaan [REDACTED],

Alamat Jl. [REDACTED]

[REDACTED], NIK [REDACTED]

[REDACTED]. Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**.

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan ;

Setelah mendengar pihak Penggugat ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dari pihak Penggugat ;

Setelah memeriksa surat-surat bukti yang diajukan dalam persidangan ;

**TENTANG POKOK PERKARANYA :**

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatannya tanggal 31 Januari 2023 yang didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kendari tanggal 7 Februari 2023 dengan No. [REDACTED], yang pada pokoknya telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami istri yang telah melangsungkan perkawinan secara Agama Khatolik di hadapan pemuka agama yang bernama [REDACTED] pada tanggal 17 Januari 2021 sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor: 7471-KW-18012021-0005.
2. Bahwa setelah perkawinan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal Jl. Saranani No.38 RT 028, RW 007, Kelurahan Korumba, Kecamatan Mandonga. Dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah dikarunia 1 (satu) orang anak (Keturunan) yang bernama [REDACTED], anak perempuan yang lahir di Kendari pada tanggal 04 September 2021 sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7471-LT-14012022-0013 tertanggal 14 Januari 2022.
3. Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama [REDACTED] berdasarkan kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Dinas Pencatatan Sipil Kota Kendari tertanggal 14 Januari 2022.
4. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat baik-baik saja dan berjalan rukun serta harmonis layaknya pasangan suami istri.
5. Bahwa kerukunan dan keharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak berjalan lama, mengingat hampir 1 (satu) tahun usia perkawinan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus.
6. Bahwa pada saat kehamilan Penggugat di usia 40 (empat puluh) hari telah terjadi pertengkaran sehingga membuat penggugat harus meninggalkan rumah dan tinggal beberapa hari di rumah kerabatnya untuk menghindari perselisihan yang sering terjadi dengan Tergugat. Setelah hampir 2 (dua) minggu kepergian Penggugat dari rumah kemudian Tergugat bersama sepupu Penggugat datang menjemput Penggugat dengan janji Tergugat akan berubah dan memperbaiki diri untuk menjadi lebih baik.
7. Bahwa pada tanggal 06 Desember 2021 Pukul 22.00 WITA terjadi pertengkaran lagi sampai Penggugat di usir oleh Tergugat, pada saat Penggugat mau pamit untuk keluar meninggalkan rumah kembali lagi pihak Tergugat menahan Penggugat agar tidak meninggalkan Tergugat dengan janji yang sering di ucapkan akan memperbaiki diri namun Tergugat sama sekali tidak pernah menepati janjinya serta Tergugat sering pulang kerumah menjelang pagi dalam keadaan mabuk.

Halaman 2 dari 15. PUTUSAN [REDACTED]



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa pemicu pertengkaran dan cekcok tersebut disebabkan oleh masalah sepele yang berujung pada pertengkaran dan atauccekck secara terus menerus. Pertengkaran tersebut sudah pernah dimediasi oleh keluarga kedua belah pihak dan toko agama (Pastor).
9. Bahwa oleh karena mediasi tersebut tidak membuahkan hasil yang diharapkan maka keluarga kedua belah pihak dan tokoh agama (Pastor) menyerahkan semua keputusan kepada Penggugat dan Tergugat. Bahkan Tergugat meminta kepada Penggugat untuk menceraikan Tergugat karena antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada kecocokan dan Tergugat sudah mengusir Penggugat agar secepatnya meninggalkan rumah. Selain itu, selama 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan berumah tangga Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak Penggugat sampai gugatan ini diajukan.
10. Bahwa oleh karena anak Penggugat dan Tergugat masih berumur 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan. kemudian selama ini anak Penggugat dan Tergugat telah diasuh serta lebih dekat oleh Penggugat sehingga beralasan menurut hukum jika hak asuh anak jatuh pada Penggugat.
11. Bahwa oleh karena anak Penggugat dan Tergugat masih kecil dan membutuhkan biaya. Sehingga beralasan menurut hukum jika Penggugat meminta nafkah bulanan pada Tergugat sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) perbulan. sebagaimana diatur dalam Pasal 24 Ayat 2 huruf a Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
12. Bahwa atas dasar uraian diatas gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
13. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Negeri Kendari memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

### PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Untuk Seluruhnya;
2. Memutuskan dan menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan di kendari secara Agama khatolik di hadapan pemuka

Halaman 3 dari 15. PUTUSAN [REDACTED]



agama yang bernama [REDACTED] pada tanggal 17 Januari 2021 sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor: 7471-KW-18012021-0005; putus karena perceraian;

3. Menyatakan anak yang bernama:

- [REDACTED], anak perempuan yang lahir di Kendari pada tanggal 04 September 2021 sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7471-LT-14012022-0013 tertanggal 14 Januari 2022. Berada dalam pengasuhan dan tanggung jawab penggugat sampai anak tersebut dewasa;
- Membebaskan kepada Tergugat untuk memberikan nafkah kepada anak sebesar Rp5.000.000,- (lima juta rupiah) perbulan sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap;

4. Memerintahkan kepada pegawai pada kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kendari untuk mencatatkan Perceraian ini di dalam buku register.

5. Membebaskan biaya perkara kepada Tergugat.

**SUBSIDAIR**

Atau apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kendari yang menangani perkara aquo berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang ditetapkan Penggugat telah datang menghadap kedepan persidangan ;

Menimbang, bahwa oleh karena yang hadir pada persidangan tersebut hanya Penggugat dan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan tanpa alasan yang sah serta tidak pula menunjuk kuasanya yang sah untuk mewakili kepentingannya dipersidangan meskipun kepada Tergugat telah dipanggil secara patut sebagaimana relaas panggilan masing-masing 14 Februari 2023, tanggal 20 Maret 2023, tanggal 21 Februari 2023, maka proses mediasi atau usaha Majelis Hakim untuk mendamaikan pihak-pihak tidak dapat dilakukan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Mahkamah Agung R.I. No.1 Tahun 2016 dan kepada Penggugat tetap disarankan untuk melakukan perdamaian dengan Tergugat melalui perbaikan hubungan perkawinan diantara mereka. Dan selanjutnya Majelis Hakim memeriksa perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat dengan **Verstek** ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat membacakan Surat Gugatan tanggal 31 Januari 2023, dan atas pertanyaan Majelis Hakim Penggugat menyatakan tetap pada isi gugatannya tersebut ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 33 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yang merupakan peraturan pelaksanaan dari undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, maka pemeriksaan gugatan perceraian ini dilangsungkan dalam sidang tertutup untuk umum ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan surat-surat bukti berupa :

1. Fotokopi, Kartu Tanda Penduduk atas nama [REDACTED] NIK 7471054604850004, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi, Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 7471-KW-18012021-0005 tertanggal 18 Januari 2021 yang dikeluarkan di Kota Kendari oleh Dinas Pencatatan Sipil, diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi, Kutipan Akta Kelahiran dengan Nomor 7471-LT-140120220013 tertanggal 4 September 2021 atas nama [REDACTED], diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi, Kartu Keluarga (KK) Nomor : 7471100903110009 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan pencatatan Sipil Kota Kendari tertanggal 14 Januari 2022, diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi, Surat Pernyataan tanggal 14 Mei 2022, diberi tanda bukti P-5;

Bahwa Bukti-bukti P-1 dan P-5 berupa fotocopy surat yang telah diberi materai cukup serta telah dicocokkan dan kesemuannya sesuai dengan aslinya, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat tersebut dipersidangan, Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi, dimana sebelum memberikan keterangannya telah bersumpah terlebih dahulu menurut agama yang dianutnya dan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Saksi I : [REDACTED], menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saya ada hubungan keluarga dengan Penggugat ;
- Bahwa saksi adalah kakak kandung Penggugat sedangkan Tergugat adalah ipar saksi ;
- Bahwa penggugat mengajukan gugatan cerai karena Penggugat ingin cerai dengan Tergugat sehingga Penggugat mengajukan cerai ;
- Bahwa yang saksi ketahui bahwa Karena Tergugat dan Penggugat suka pertengkar dan Tergugat selalu melakukan kekerasan dan pengancaman terhadap Penggugat, dengan cara mengajungkan pisau terhadap Penggugat;;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat selalu melakukan kekerasan dan pengancaman terhadap Penggugat setiap mereka bertengkar;
- Bahwa Sebanyak tiga kali Tergugat melakukan kekerasan dan pengancaman sehingga pernah Penggugat melaporkan kejadian tersebut di kantor polisi dan hasilnya damai tapi Tergugat tidak berubah sikapnya terhadap Penggugat;
- Bahwa Pernah dilakukan perdamaian oleh keluarga dan pemuda agama tidak berhasil;
- Bahwa saksi mengetahui dari Penggugat sendiri yang cerita dan saya sebagai kakaknya Penggugat wajib membatunya;
- Bahwa Karena Tergugat tidak ada pekerjaan dan sering minum-minuman keras;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dimana Tergugat tinggal saat ini;
- Bahwa saksi mengetahui dari hasil perkawinan mereka memiliki satu orang anak;
- Bahwa Anak mereka tinggal bersama Penggugat dan yang menghidupi anaknya adalah Penggugat;
- Bahwa Cara Tergugat melakukan mengancam terhadap Penggugat yaitu dengan cara menghancurkan barang-barang yang ada di rumah;
- Bahwa Kehidupan Penggugat selama Tergugat pergi dari rumah yaitu Penggugat berdagang dengan cara menjual apa saja untuk bisa bertahan hidup

Saksi II : [REDACTED], menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah teman kecil Penggugat;
- Bahwa Penggugat ingin cerai dengan Tergugat sehingga Penggugat mengajukan cerai ;
- Bahwa Tergugat dan Penggugat suka pertengkar dan Tergugat selalu melakukan kekerasan dan pengancaman terhadap Penggugat, dengan cara mengajungkan pisau terhadap Penggugat;
- Bahwa Tergugat selalu melakukan kekerasan dan pengancaman terhadap Penggugat setiap mereka bertengkar;
- Bahwa Sebanyak tiga kali Tergugat melakukan kekerasan dan pengancaman sehingga pernah Penggugat melaporkan kejadian tersebut di kantor polisi dan hasilnya damai tapi Tergugat tidak berubah sikapnya terhadap Penggugat;
- Bahwa Pernah dilakukan perdamaian oleh keluarga dan pemuda agama tidak berhasil;
- Bahwa saksi mengetahui dari Penggugat sendiri yang cerita dan saya sebagai kakaknya Penggugat wajib membatunya;

Halaman 6 dari 15. PUTUSAN [REDACTED]

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- Bahwa Karena Tergugat tidak ada pekerjaan dan sering minum-minuman keras;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dimana Tergugat tinggal saat ini;
- Bahwa saksi mengetahui dari hasil perkawinan mereka memiliki satu orang anak;
- Bahwa Anak mereka tinggal bersama Penggugat dan yang menghidupi anaknya adalah Penggugat;
- Bahwa Pernah dilakukan perdamaian oleh keluarga dan pemuda agama tidak tidak berhasil;
- Bahwa Tergugat tidak ada pekerjaan dan sering minum-minuman keras;
- Bahwa Cara Tergugat melakukan mengancam terhadap Penggugat yaitu dengan cara menghancurkan barang-barang yang ada di rumah;
- Bahwa Cara Tergugat melakukan mengancam terhadap Penggugat yaitu dengan cara menghancurkan barang-barang yang ada di rumah;
- Bahwa Kehidupan Penggugat selama Tergugat pergi dari rumah yaitu Penggugat berdagang dengan cara menjual apa saja untuk bisa bertahan hidup;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Penggugat untuk mengajukan kesimpulannya, maka Penggugat mengajukan kesimpulannya secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya;

Menimbang, bahwa Penggugat tidak mengajukan sesuatu lagi dan pada akhirnya Penggugat memohon putusan yang seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana yang termuat dalam berita acara persidangan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat seperti tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah “apakah benar antara Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri selalu terjadi pertengkaran/ percekcoakan yang sulit dirukunkan kembali ?”;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk mendukung dalil-dalil dalam gugatannya telah pula mengajukan bukti surat P-1 sampai dengan P-5, dan keterangan 2 (dua) orang saksi yang bernama saksi [REDACTED] dan saksi [REDACTED] ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis tertanda P-2 dan P-4, diperoleh persesuaian bahwa Penggugat dan Tergugat menikah berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 7471-KW-18012021-0005 tertanggal 18 Januari 2021 yang dikeluarkan di Kota Kendari oleh Dinas Pencatatan Sipil dan Kartu Keluarga (KK) Nomor : 7471100903110009 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan pencatatan Sipil Kota Kendari tanggal 14 Januari 2022;

Menimbang, bahwa dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran dengan Nomor 7471-LT-140120220013 tertanggal 4 September 2021 atas nama [REDACTED] (bukti P-3);

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok alasan bagi Penggugat untuk mengajukan cerai di Pengadilan Negeri Kendari dalam perkara ini, karena Penggugat tidak menghendaki lagi untuk membina rumah tangga, serta Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah, dan Tergugat dan Penggugat sampai dengan sekarang sudah tidak ada komunikasi yang baik lagi selalu ribut dan Penggugat ingin mengakhiri pernikahan dengan perceraian dan sudah tidak dapat didamaikan/rujuk kembali karena sudah tidak bisa dipersatukan lagi dalam ikatan pernikahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi [REDACTED] dan saksi [REDACTED], bahwa Penggugat dan Tergugat sudah sering terjadi perselisihan, marah-marah serta cekcok karena Tergugat tidak ada pekerjaan dan sering minum-minuman keras, serta Tergugat melakukan mengancam terhadap Penggugat yaitu dengan cara menghancurkan barang-barang yang ada di rumah;

Menimbang, bahwa Penggugat memiliki penghasilan dari usahanya dan dapat menghidupi anak-anak Penggugat hal ini berdasarkan kesaksian dari saksi [REDACTED] dan saksi [REDACTED], pada pokoknya menerangkan anak anak berada dalam pengasuhan Penggugat;

Menimbang, bahwa rumah tangga yang diharapkan untuk dapat rukun kembali (*oheelbare tweespalt*), dimana dalam menilai adanya perselisihan terus menerus tersebut tidak ditekankan pada apa yang menjadi penyebab perselisihan akan tetapi melihat dari kenyaaan terbukti adanya perselisihan yang terus menerus sehingga tidak dapat didamaikan lagi (Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 3180 K/Pdt/1985 tanggal 28 Januari 1987). Selain itu dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekcoakan atau salah satu pihak meninggalkan pihak lain akan tetapi yang perlu dilihat adalah apakah perkawinan tersebut masih dapat dipertahankan atau tidak (Putusan Mahkamah Agung RI nomor 534 K/Pdt/ 1996 tanggal 18 Juli 1996) ;

Halaman 8 dari 15. PUTUSAN [REDACTED]

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ke-Tuhanan Yang Maha Esa (pasal 1 UU RI Nomor 1 tahun 1974) dan perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu selain itu perkawinan dicatatkan pada pegawai pencatatan Sipil (pasal 2 Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 jo pasal 2 (1) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975) ;

Menimbang, bahwa suatu hubungan perkawinan akan berakhir karena perceraian apabila terpenuhinya syarat-syarat sebagaimana diatur dalam pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, yaitu :

- Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan ;
- Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman lebih berat setelah perkawinan berlangsung ;
- Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain ;
- Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri ;
- Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut :

- Bahwa suatu alasan perselisihan terus menerus (*onheelpare tweespalt*) pada dasarnya timbul atau tercipta dari perbedaan prinsip masing-masing pihak dalam perkawinan yang tidak terlepas pula dari adanya pengaruh karakter dasar manusia dalam mempertahankan prinsip tersebut. Perasaan cinta yang menjadi titik tolak terciptanya ikatan bathin antara suami dan isteri untuk menciptakan keluarga yang bahagia dan kekal, telah luntur dengan adanya keteguhan masing-masing pihak dalam mempertahankan perbedaan prinsip hingga pada akhirnya perasaan saling menghargai terhadap pasangan hidupnya menjadi tidak ada lagi;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang sudah tidak didasarkan pada prinsip-prinsip saling menghargai perbedaan dan kekurangan antara suami dengan isteri dalam perkawinan, sebagaimana Penggugat dan Tergugat sudah sering ribut-ribut, dan tidak ada rasa saling mencintai lagi serta Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah, maka dapat disimpulkan keadaan rumah tangga ini tidak akan kokoh atau kekal dan juga tidak ada yang bersedia mengambil inisiatif untuk merubah perbedaan-perbedaan prinsip dan kesalahan atau kekhilafan yang dilakukan selama mereka berada dalam ikatan perkawinan tersebut dan pada akhirnya sangat sulit tercipta kerukunan di dalam membina rumah tangga kedepannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka pokok gugatan Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan alasan yaitu : Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, Sebagaimana diatur dalam pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 huruf f *Aquo* ;

Menimbang, bahwa usaha mendamaikan kedua belah pihak telah ditempuh oleh masing-masing keluarga kedua belah pihak, namun tidak berhasil sehingga rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dirukunkan kembali dalam membentuk keluarga bahagia dan harmonis menuju kesejahteraan materiil dan spiritual sehingga sulit untuk dipersatukan lagi ;

Menimbang, bahwa pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 menyatakan bahwa gugatan perceraian karena alasan tersebut dalam pasal 19 huruf f dapat diterima apabila cukup jelas bagi Pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu setelah mendengar saksi-saksi tsb;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan surat bukti tersebut diatas maka diperoleh fakta hukum bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dimana karena Penggugat dan Tergugat tidak menghendaki lagi untuk membina rumah tangga, serta Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah dan antara Tergugat dan Penggugat sampai dengan saat ini sudah tidak ada komunikasi yang baik lagi selalu ribut dan Penggugat ingin mengakhiri pernikahan dengan perceraian karena Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat didamaikan/rujuk kembali karena sudah tidak bisa dipersatukan lagi dalam ikatan pernikahan, Maka Oleh karena itu berdasarkan fakta-fakta hukum **A quo** maka maksud dari adanya perkawinan sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 1 UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu

Halaman 10 dari 15. PUTUSAN [REDACTED]

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, maka tujuan perkawinan dimaksud sudah tidak tercapai dan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak bisa dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sangat sulit untuk didamaikan kembali, oleh karenanya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dirukunkan lagi, dengan kata lain hubungan Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa secara budaya, kesucian rumah tangga adalah hal yang sangat vital dalam suatu perkawinan, bahkan secara normative dengan jelas diatur dalam pasal 33 Undang-Undang No.1 Tahun 1974, sebagai berikut : “suami isteri wajib saling cinta-mencintai hormat-menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lain”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka pokok gugatan Penggugat tentang adanya ketidak cocokan serta tidak ada harmonis lagi hubungan suami istri antara Penggugat dan Tergugat, dan sering terjadi pertengkaran dalam kehidupan rumah tangga mereka telah terbukti kebenarannya menurut hukum sehingga sudah sepatutnya petitum angka 2 gugatan Penggugat untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena selama dalam pemeriksaan perkara ini pihak Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan walaupun telah dipanggil secara patut, maka kepada Tergugat perlu dinyatakan ketidak hadirannya tersebut, maka gugatan Penggugat dikabulkan dengan Putusan **Verstek** ;

Menimbang, bahwa terhadap Petitum ke 3 **in casu** selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut, bahwa anak Penggugat dan Tergugat yang bernama [REDACTED] berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran dengan Nomor 7471-LT-140120220013 tertanggal 4 September 2021, menurut penilaian Majelis Hakim termasuk usia anak maka sudah sepatutnya anak tersebut berada dalam pengasuhan dan tanggung jawab Penggugat sebagi Ibu untuk mengasuhan sampai anak tersebut dewasa, dan oleh karena Tergugat adalah sebagai ayah dari anaknya tersebut maka Tergugat masih mempunyai hak untuk secara bersama-sama dengan Penggugat dan Tergugat sebagai ibunya, dalam merawat, mengurus dan mendidik anaknya serta untuk menengok, mendatangi, tanpa dapat dihalangi oleh siapapun juga dan berdasarkan keterangan saksi [REDACTED] dan saksi [REDACTED]

Halaman 11 dari 15. PUTUSAN [REDACTED]

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh karena terhadap Tergugat tidak memiliki pekerjaan maka terkait kewajiban memberikan nafkah kepada anak dan hal ini tidak dapat dikabulkan karena tidak dapat tolak ukur pembebanan Tergugat untuk biaya anak karena Tergugat tidak ada pekerjaan, maka menurut hemat Majelis Hakim Petitem ke tiga **A quo** dan mengacu berdasarkan **asas aequo et bono** selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalam amar putusan dengan Petitem sebagai termuat dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian Penggugat telah dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya sehingga gugatan Penggugat dapat dikabulkan, dan mengacu berdasarkan **asas aequo et bono**, maka Majelis Hakim akan menambahkan redaksi Petitem ke-4 dari Gugatan Penggugat untuk selanjutnya Majelis Hakim akan memperbaiki Petitem **A quo** dengan uraian Petitem sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini dengan berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, yang merupakan pedoman dasar hukum tentang Administrasi Kependudukan maka dipandang perlu oleh Majelis Hakim untuk menambahkan Petitem gugatan Penggugat merujuk pada Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan dengan petitem yang berbunyi "Memerintahkan Kepada Penggugat agar Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap";

Menimbang, bahwa **Pasal 24** Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, berbunyi :

- (1) Selama berlangsungnya gugatan perceraian atas permohonan Penggugat atau tergugat atau berdasarkan pertimbangan bahaya yang mungkin ditimbulkan. Pengadilan dapat mengizinkan suami isteri tersebut untuk tidak tinggal dalam satu rumah.
- (2) Selama berlangsungnya gugatan perceraian, atas permohonan pengugat atau tergugat, Pengadilan dapat:
  - a. Menentukan nafkah yang harus ditanggung oleh suami;
  - b. Menentukan hal-hal yang perlu untuk menjamin pemeliharaan dan pendidikan anak;

Halaman 12 dari 15. PUTUSAN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Menentukan hal-hal yang perlu untuk menjamin terpeliharanya barang-barang yang menjadi hak bersama suami isteri atau barang-barang yang menjadi hak suami atau barang-barang yang menjadi hak isteri.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi [REDACTED] dan saksi [REDACTED], diperoleh kesimpulan bahwa Penggugat adalah ibu rumah tangga dan kebutuhan rumah tangga selama ini ditanggung oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan untuk sebagian dan Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan maka Tergugat dibebankan untuk membayar biaya perkara ini yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Memperhatikan ketentuan pasal-pasal dari Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, maupun juga ketentuan dalam peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini :

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat tidak hadir walaupun telah dipanggil dengan patut;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian dengan Putusan Verstek ;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan di Kendari secara Agama khatolik di hadapan pemuka agama yang bernama [REDACTED] pada tanggal 17 Januari 2021 sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor: 7471-KW-18012021-0005; putus karena perceraian;
4. Menyatakan anak yang bernama:
  - a. [REDACTED], anak perempuan yang lahir di Kendari pada tanggal 04 September 2021 sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7471-LT-14012022-0013 tertanggal 14 Januari 2022. Berada dalam pengasuhan dan tanggung jawab penggugat sampai anak tersebut dewasa;
5. Memerintahkan kepada pihak Penggugat melaporkan kepada Kantor Catatan Sipil Kota Kendari paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan

Halaman 13 dari 15. PUTUSAN [REDACTED]

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan tentang Perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap untuk dicatat pada Register dan Menerbitkan Akta Perceraianya;

6. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya;
7. Membebankan Tergugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.870.000,00 (Delapan Ratus Tujuh Puluh Ribu Rupiah).;

Demikian diputuskan dalam Rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bogor pada hari Kamis tanggal 30 Maret 2023, oleh kami Ahmad Yani, S.H. ,M.H. selaku Hakim Ketua, Arya Putra Negara Kutawaringin, S.H. ,M.H. dan Sera Achmad, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim anggota putusan tersebut diucapkan pada hari Senin tanggal 17 April 2023 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dan Hakim-Hakim Anggota tersebut, Bernadethe Nisawaty ,S.H.,M.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kendari serta dihadiri oleh Penggugat dan tanpa dihadiri oleh Tergugat ;

HAKIM – HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA,

Arya Putra Negara Kutawaringin, S.H. ,M.H.

Ahmad Yani, S.H. ,M.H.

Sera Achmad, S.H. ,M.H.

PANITERA PENGGANTI

Bernadethe Nisawaty ,S.H.,M.H

## **Perincian Biaya:**

Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
Biaya ATK	: Rp. 100.000,00
Biaya Panggilan	: Rp. 760.000,00
Biaya PNPB Panggilan	: Rp. 10.000,00
Redaksi	: Rp. 10.000,00
Materai	: Rp. 10.000,00
<b>Total Biaya</b>	<b>: Rp. 870.000,00</b>

**(Delapan Ratus Tujuh Puluh Ribu Rupiah).**